



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 01 Maret 2000 (17 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tukang kayu, alamat Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa antara Anak pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;
3. Bahwa Anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain oleh calon suaminya tersebut di atas;
4. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dengan alasan Anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 242/ Kua.34.01.01. /PW.01/08/2017, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak pemohon tersebut;

5. Bahwa pernikahan Anak pemohon dengan calon suaminya, ANAK PEMOHON, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan hubungan seks diluar nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak pemohon untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak pemohon untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dan Majelis telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunda rencana pernikahan Anaknya sampai dengan anak tersebut berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria adalah Anak pemohon yang lahir pada tanggal 01 Maret 2000 (17 tahun, 6 bulan);
- Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria dengan ikhlas bermaksud menikahi untuk membina rumah tangga secara wajar;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan ;

2. (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Anak pemohon (ANAK PEMOHON) dan telah menjalin hubungan cinta
- Bahwa hubungannya dengan Anak pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akad nikahnya akan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2017;

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan Anak pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama MARIAMAN pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita kenal dengan pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) hendak menikah dengan Anak pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara dan ANAK PEMOHON telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya
- Bahwa pihak calon mempelai wanita telah dilamar oleh Anak pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hasanudin A) NIK:6404012402780001 tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Hasanudin A) No. 6404010709070007, tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse



Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, No.AL.7680007540, tanggal 09 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli surat penolakan dari Kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Palas Nomor 241/Kua.34.01.01/PW.01/08/2017, tanggal 09 Agustus 2017 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Hasanudin A) No. 6404010708070006, tanggal 24 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.5)

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ismail bin Husin, Tempat/tanggal lahir: Pejalín/01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, No.04, Desa Pejalín, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
2. Muliana binti Ahmad, Tempat/Tanggal lahir: Pejalín/24 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andalan, RT.02, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan

Bahwa kedua saksi tersebut didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai wanita (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) hendak menikah dengan Anak pemohon bernama ANAK PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara dan ANAK PEMOHON telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya
- Bahwa saksi mengetahui pihak calon mempelai wanita telah dilamar oleh Anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan Anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 01 Maret 2000, dengan demikian belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena hingga saat ini baru berumur 17 tahun, 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan Anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bulungan\ tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Anak pemohon belum mencapai usia nikah bagi calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- o Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- o Bahwa calon mempelai pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon mempelai wanita telah berumur (21) tahun;
- o Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- o Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- o Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- o Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang cukup sehingga telah siap untuk menanggung segala kebutuhan rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai pria maupun pihak keluarga calon mempelai wanita sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan Anak pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (). Bahkan, mengingat keadaan calon mempelai wanita yang telah hamil maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan Anak pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (Irmawati binti Mairaman) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bulungan, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi Anak pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kabupaten Bulungan segera melaksanakan pernikahan antara Anak pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (Irmawati binti Mairaman);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 191.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1438 H oleh kami ARWIN INDRA KUSUMA, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.
Hakim Anggota II,

ARWIN INDRA KUSUMA, S.H.I.,M.H.

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IWAN ARIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)